












PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN REKOMENDASI PENERBITAN DAN PENCABUTAN PERIJINAN
TENAGA KESEHATAN










A. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Rekomendasi Penerbitan dan Pencabutan Perijinan Tenaga Kesehatan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</p>	Nomor SOP	440/708/401.103/2022
	Tgl Pembuatan	18 Juli 2022
	Tgl Revisi	21 Juli 2022
	Tgl Pengesahan	25 Juli 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
	Judul SOP	Pembuatan Rekomendasi Penerbitan dan Pencabutan Perijinan Tenaga Kesehatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Ijin Praktik Tenaga Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 sederajat; 2. Memahami struktur organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan tupoksi Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan; 3. Memahami aturan tentang perijinan tenaga kesehatan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Administrasi Surat Masuk SOP Administrasi Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. ATK 4. Formulir Permohonan Rekomendasi Pencabutan Surat Ijin Praktik 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika prosedur tidak dilaksanakan, perijinan tenaga kesehatan akan terlambat diproses, akibatnya tenaga kesehatan tidak dapat praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Rekomendasi SIP dapat tidak berlaku dan dicabut oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam hal ini atas rekomendasi, STR dicabut atau telah habis masa berlakunya, dan tempat praktik tidak lagi sesuai dengan SIP nya 	Copy rekomendasi penerbitan dan pencabutan Surat Ijin Praktik / Surat Ijin Kerja Tenaga Kesehatan harus disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai arsip	
Pengawas Internal	Biaya/Tarif	
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang (struktural)	Gratis	
Jangka Waktu Penyelesaian	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
Rekomendasi Penerbitan SIP Tenaga Kesehatan (3 Hari Kerja) Rekomendasi Pencabutan SIP Tenaga Kesehatan (5 Hari Kerja)	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima akan ditangani oleh Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan	

B. Alur Proses Pembuatan Rekomendasi Penerbitan Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
	Kepala Dinas Kesehatan PPKB	Bagian Umum	Kabid PKSDK dan Subkoordinator PSDM dan Biakes	Petugas Pelayanan Perijinan	Pemohon Perijinan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1. Pengajuan permohonan rekomendasi ijin praktik tenaga kesehatan melalui website DPMPPTSP						Berkas persyaratan SIP pada website DPMPPTSP		Berkas persyaratan	
2. Cek berkas persyaratan SIP melalui website DPMPPTSP (Berkas administrasi lengkap dan benar)						Berkas persyaratan SIP pada website DPMPPTSP	10 Menit	Berkas persyaratan lengkap	
3. Pembuatan rekomendasi Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan						Konsep surat sudah diketik	15 Menit	Lembar rekomendasi SIP yang telah di cetak	
4. Paraf rekomendasi						Lembar rekomendasi SIP	20 Menit	Lembar rekomendasi SIP yang telah di paraf	
5. Lembar rekomendasi SIP yang sudah diparaf diserahkan ke bagian umum						Lembar rekomendasi SIP yang telah di paraf	5 Menit	Lembar rekomendasi SIP yang telah di paraf	
6. Penandatanganan lembar rekomendasi SIP tenaga kesehatan						Lembar rekomendasi SIP yang telah di paraf	1 Hari	Lembar rekomendasi SIP yang telah di tandatangani	
7. Pengagendaan lembar rekomendasi SIP tenaga kesehatan						Lembar rekomendasi SIP yang telah di tandatangani	1 Hari	Lembar rekomendasi SIP yang telah diberi nomor dan di stempel	
8. Pengiriman lembar rekomendasi SIP tenaga kesehatan melalui website DPMPPTSP untuk ditindaklanjuti						Lembar rekomendasi SIP yang ditandatangani, di beri nomor, di stempel dan di scan	15 Menit	Lembar rekomendasi SIP terupload di website DPMPPTSP	

C. Alur Proses Pembuatan Rekomendasi Pencabutan Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
	Kepala Dinas Kesehatan	Bagian Umum	Kabid PKSDK	Subkoor PSDM dan Biakes	Petugas Pelayanan Perijinan	Pemohon Perijinan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1. Pengajuan permohonan rekomendasi pencabutan ijin praktik tenaga kesehatan							Berkas persyaratan pencabutan SIP: a. Formulir permohonan rekomendasi pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP) yang mengetahui atasan b. Fotocopy SIP c. Fotocopy rekomendasi pencabutan SIP dari organisasi profesi		Berkas persyaratan	
2. Cek berkas persyaratan pencabutan SIP (Berkas administrasi lengkap dan benar)							Berkas persyaratan pencabutan SIP	10 Menit	Berkas persyaratan lengkap	
3. Berkas persyaratan yang sudah lengkap diserahkan ke bagian umum sebagai surat masuk untuk dibuatkan disposisi							Berkas persyaratan lengkap	1 Hari	Lembar disposisi	
4. Kepala Dinas Kesehatan PPKB mendisposisikan berkas persyaratan tersebut ke bidang PKSDK							Berkas persyaratan lengkap dan lembar disposisi	1 Hari	Lembar disposisi terisi	
5. Kepala bidang PKSDK mendisposisikan berkas persyaratan tersebut ke seksi PSDM dan Biakes							Berkas persyaratan lengkap dan lembar disposisi yang terisi	20 Menit	Berkas persyaratan lengkap dan lembar disposisi yang terisi	
6. Subkoordinator PSDM dan Biakes menyerahkan berkas persyaratan tersebut ke petugas pelayanan perijinan untuk dibuatkan rekomendasi pencabutan SIP							Konsep surat sudah diketik	15 Menit	Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di cetak	
7. Pembuatan rekomendasi pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan										

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku				
		Kepala Dinas Kesehatan	Bagian Umum	Kabid PKSDK	Subkoor PSDM dan Biakes	Petugas Pelayanan Perijinan	Pemohon Perijinan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
8.	Paraf rekomendasi							Lembar rekomendasi pencabutan SIP	20 Menit	Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di paraf	
9.	Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah diparaf diserahkan ke bagian umum							Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di paraf	5 Menit	Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di paraf	
10.	Penandatanganan lembar rekomendasi pencabutan SIP tenaga kesehatan							Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di paraf	1 Hari	Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di tandatangani	
11.	Pengagendaan lembar rekomendasi pencabutan SIP tenaga kesehatan							Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di tandatangani	1 Hari	Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah diberi nomor dan di stempel	
12.	Pengambilan lembar rekomendasi pencabutan SIP tenaga kesehatan							Lembar rekomendasi pencabutan SIP yang telah di tandatangani, di beri nomor, dan di stempel	10 Menit	Lembar rekomendasi pencabutan SIP siap diambil	

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN

dr. DENIK WURYANI
Pembina Tk I
NIP. 19671227 200212 2 001